

PETIKAN PUTUSAN

No. 258/Pid.Sus/2019/PN.Amb,-

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- ✓ 1. Nama Lengkap : MOCH. LUTFI MONY Alias LUTFI
Tempat Lahir : Liang
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 01 Mei 1986
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Liang RT.006 Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : ASN pada Dinas Ketahanan Pangan Kab.Seram Bagian Barat
2. Nama Lengkap : ZEKI ZULKARNAIN TUNY Alias EKI
Tempat Lahir : Ambon
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 07 Juli 1987
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Negeri Liang Rt.14/Rw.- Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum kerja
3. Nama Lengkap : RUSMIN HATAUL Alias RUSMIN
Tempat Lahir : Seith
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 07 Maret 1979
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Liang RT.002/RW.001Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : ASN pada Dinas Ketahanan Pangan Kab.Seram Bagian Barat

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

Mengingat dan memperhatikan Pasal 532 Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **MOCH. LUTFI MONY** alias **LUTFI**, Terdakwa **ZEKI ZULKARNAIN** alias **EKI** dan Terdakwa III **RUSMIN HATAUL** alias **RUSMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu “ *secara bersama-sama dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau memperoleh suara peserta pemilu menjadi berkurang* ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MOCH. LUTFI MONY** alias **LUTFI**, Terdakwa **ZEKI ZULKARNAIN** alias **EKI** dan Terdakwa III **RUSMIN HATAUL** alias **RUSMIN** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan** dan **15 (lima belas)** hari dan denda sebesar Rp **500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama **1 (satu) bulan** ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) keping CD-R merk GT-PRO Candy berwarna Putih yang di dalamnya berisikan rekaman Video sebanyak 6 rekaman ;.
 - 1 (satu) bendel salinan Model C-KPU Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Pemilihan Umum Tahun 2019 ;.
 - 1 (satu) Rangkap Fotocopy yang telah dilegalisir Model C7.DPT-KPU ;.
 - 1 (satu) Rangkap Fotocopy yang telah dilegalisir Model A. DPK-KPU ;.
 - 1 (satu) Rangkap Fotocopy yang telah dilegalisir Model A.DPHTP2. 1-KPU ;.
 - 1 (satu) Bundel Fotocopy yang telah dilegalisir Model C-KPU ;.
 - 1 (satu) Rangkap Fotocopy yang telah dilegalisir Model C1.Plano-PPWP ;.
 - 1 (satu) Rangkap Fotocopy Model C1.Plano-DPD ;.
 - 1 (satu) Rangkap Fotocopy yang telah dilegalisir Model C1.Plano-DPR ;
 - 1 (satu) Rangkap Fotocopy yang telah dilegalisir Model C1.Plano-DPRD Provinsi ;
 - 1 (satu) Rangkap Fotocopy yang telah dilegalisir Model C1.Plano-DPRD KAB/KOTA ;
 - 1 (satu) Jilid Fotocopy yang telah dilegalisir Hasil Rekap Model DAA1 Presidien dan Wakil Presiden Desa Liang ;
 - 1 (satu) Jilid Fotocopy yang telah dilegalisir Hasil Rekap Model DAA1 DPD Desa Liang ;

- 1 (satu) Jilid Fotocopy yang telah dilegalisir Hasil Rekap Model DAA1 DPR Desa Liang ;
- 1 (satu) Jilid Fotocopy yang telah dilegalisir Hasil Rekap Model DAA1 Provinsi Desa Liang ;
- 1 (satu) Jilid Fotocopy yang telah dilegalisir Hasil Rekap Model DAA1 Kabupaten/Kota Desa Liang ;

Dikembalikan kepada pihak yang bersangkutan yakni Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari **Selasa**, tanggal **2 Juli 2019**, oleh kami, **CHRISTINA TETELEPTA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HAMZAH KAILUL, SH** dan **JIMMY WALLY, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 24 Juni 2019 Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN.Amb, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ROSNA SANGADJI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, dengan dihadiri oleh **CHATERINA LESBATA, SH**, dkk Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadapan Terdakwa I dan Terdakwa III yang didampingi Penasihat Hukum Terdakwa tanpa di hadiri Terdakwa II ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

HAMZAH KAILUL, SH

t.t.d.

JIMMY WALLY, SH.MH

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

CHRISTINA TETELEPTA, SH

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

ROSNA SANGADJI, SH

Catatan Panitera : Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir terhadap Putusan yang dibacakan pada hari SELASA, TANGGAL 02 JULI 2019 tersebut ;

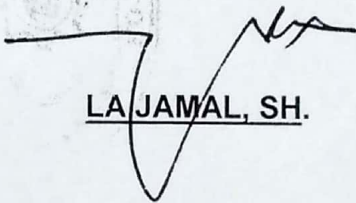
**PENGADILAN NEGERI AMBON,
PANITERA,**

t.t.d.

LA JAMAL, SH.

Petikan Putusan ini dikeluarkan pada hari SELASA, TANGGAL 02 JULI 2019 untuk kepentingan pemberitahuan isi putusan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

**PENGADILAN NEGERI AMBON,
PANITERA,**



LA JAMAL, SH.